



## Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni

XM4R+52C, Jl. Manokwari - Bintuni, Atibo Manimeri, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk  
Bintuni, Papua Bar. 98364 98364 082241815180

<https://kejar-telukbintuni.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Papua Barat / Kejaksaan

## Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Negeri Teluk Bintuni

No. SK : KEP-14/R.2.13/Cr.3/06/2024

### Persyaratan

1. Membawa identitas tamu (KTP / SIM)
2. Mengisi buku tamu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni

XM4R+52C, Jl. Manokwari - Bintuni, Atibo Manimeri, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Bar. 98364 98364 082241815180

<https://kejari-telukbintuni.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Papua Barat / Kejaksaan



1. Setiap pengunjung/tamu memperoleh pelayanan oleh petugas security sejak masuk di pintu Kantor Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni
2. Petugas Security akan memastikan kendaraan pengunjung/tamu terparkir dengan rapi dan aman, setelah itu petugas security mengantarkan pengunjung/tamu ke petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai loket yang tersedia
3. Pengunjung/tamu akan dilayani oleh petugas PTSP sebagai berikut : a. Petugas PTSP melakukan register identitas, maksud, tujuan dan dokumentasi tamu (pengisian E-Tamu); b. Petugas PTSP akan langsung memberikan pelayanan apabila pengunjung/tamu ingin memperoleh informasi publik, menyampaikan pengaduan Masyarakat, menyampaikan persuratan umum dan menyampaikan persuratan penanganan perkara, sedangkan pengunjung/tamu yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau konsultasi dengan pejabat di Lingkungan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni akan dipersilahkan menunggu di ruang tunggu yang tersedia; c. Petugas PTSP segera menghubungi pejabat/pegawai yang ditunjuk pimpinan atau pejabat yang berwenang untuk memberikan pelayanan bagi tamu yang menunggu di ruang tunggu; d. Dalam jangka waktu 5 (lima) menit, pejabat/pegawai menemui pengunjung/tamu di ruang tunggu; e. Pengunjung/tamu yang akan memenuhi undangan dalam rangka klarifikasi atau pemeriksaan penanganan perkara akan diantarkan ke ruang klarifikasi/pemeriksaan yang telah tersedia
4. Apabila berkenan, pengunjung/tamu diberikan kesempatan untuk mengisi layanan survey yang tersedia di PTSP dengan dipandu oleh petugas PTSP:

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Sabtu, 08 Feb 2025 pukul 10:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Petugas PTSP wajib melakukan tanggapan segera dengan batas waktu 8 (delapan) jam kepada pengunjung/tamu ke Kantor Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni bila telah terpenuhi/terjawab:

## Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni

XM4R+52C, Jl. Manokwari - Bintuni, Atibo Manimeri, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk  
Bintuni, Papua Bar. 98364 98364 082241815180

<https://kejar-telukbintuni.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Papua Barat / Kejaksaan



### Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jangka waktu penyelesaian di hitung berdasarkan tamu di terima dan di layani di PTSP

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Buku Tamu

### Pengaduan Layanan

Tidak Ada